

PERANGKAT DAERAH—RENCANA KERJA

2026

PERBUP PASANGKAYU, NO. 14, BD 2026/ NO. 14, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Permendagri No. 86 Tahun 2017.
 - Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2027 dan berakhir pada 31 Desember 2027.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 3 Agustus 2026.